



P U T U S A N

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Shobirun Bin Sumari Damara(Alm).;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Jambuan RT 001 RW 009Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember, atau Dusun Kedungrejo Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ahmad Shobirun Bin Sumari Damara (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh ST. Aris Hari Utomo, SH, Penasihat Hukum, berkantor di YKBH UNTAG Banyuwangi Jl Adi Sucipto No 26 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juni 2021 Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 243/ Pid.Sus/ 2021/PN Byw tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin (Alm) SUMARI DAMARA secarasesah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana”Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” yang mana perbuatan tersebut melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin (Alm) SUMARI DAMARA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis “Y” atau pil Trihexyphenidyl yang dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau nomor IMEI1 : 866515046746731 dan IMEI2 : 866515046746723.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa selalu kooperatif, sopan dan mengaku berterus terang dan mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak menghalangi proses penyidikan maupun persidangan, dan Terdakwa salah dalam pergaulan, belum pernah dihukum, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih memiliki peluang menentukan masa depan yang lebih baik dan menghindari perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin SUMARI DAMARA (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SLAMET RIYADI memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin SUMARI DAMARA (Alm) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi lalu menyerahkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah kepada saksi SLAMET RIYADI serta menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian membeli pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah tersebut dari M. MUSTAKIM (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kemasan khusus yang memiliki label nama maupun izin edar, melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok lalu dijual tanpa adanya resep dokter kepada saksi SLAMET RIYADI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 03454/NOF/2021 tanggal 21 April 2021, tablet warna putih logo "Y" milik SLAMET RIYADI tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin SUMARI DAMARA (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SLAMET RIYADI memesan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa AHMAD SHOBIRUN bin SUMARI DAMARA (Alm) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi lalu menyerahkan 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah kepada saksi SLAMET RIYADI serta menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian membeli pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah tersebut dari M. MUSTAKIM (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kemasan khusus yang memiliki label nama, komposisi obat, maupun khasiat melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok lalu dijual tanpa adanya resep dokter kepada saksi SLAMET RIYADI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 03454/NOF/2021 tanggal 21 April 2021, tablet warna putih logo "Y"

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SLAMET RIYADI tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardyan Prakasza K.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex tanpa memiliki ijin edar tidak sesuai dengan standart penggunaan atau kemanfaatan;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Krisyanto melakukan penangkapan terdapat Terdakwa pada Selasa tanggal 3 Maret sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan masuk Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi awalnya melakukan operasi pekat tahun 2021 bersama team dari Polsek Gambiran untuk mengadakan penyelidikan terhadap laporan ada orang yang melakukan transaksi pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib mengamankan Slamet Riadi alias Adi yang pada saat itu setelah melakukan transaksi membeli pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex dari Terdakwa yang kemudian didapat barang bukti berupa 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah menangkap Slamet Riadi alias Adi kemudian menangkap Terdakwa di dapat barang bukti berupa uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Realme 5i selanjutnya dibawa ke Polsek Gambiran;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex dengan cara membeli dari M Mustakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib;
 - Bahwa Slamet Riadi alias Adi membeli sediaan dari Terdakwa dengan dibungkus plastic klip saja

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengedarkan pil trex tanpa mempunyai izn edar dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Slamet Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan setelah ditangkap karena membeli sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saksi diberitahu oleh temannya bahwa Terdakwa yang rumahnya di Bangorejo melayani pembelian sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi yang akhirnya pada hari dan tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex kemudian saksi memesan 10 (sepuluh) tick dan disanggupi oleh Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa jam kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex yang terbungkus dalam rokok A1 filter didalamnya berisi pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex sebanyak 100 (seratus) butir dikemas dalam 10 (sepuluh) plastic klip;
- Bahwa setelah itu saksi nongkrong dilokasi yang sama guna minum minuman keras berupa arak setelah beberapa kali minum kemudian datang petugas kepolisian menghampiri kemudian diperiksa dan digeledah dan didapati pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex kemudian saksi mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap mengakui telah menjual sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa bekerja secara serabutan dan bukan seorang apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat tryhexyphenidil tanpa ada ijinnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Agung Wahyudi dan Slamet Riadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Dusun Krajan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex dengan cara pembeli memesan melalui handphone merk REALME milik Terdakwa dan menanyakan apa ada atau tidak kemudian Terdakwa membalasnya “ada” dan untuk pengantarannya tergantung dimana posisi Terdakwa berada di kalau jalan maka Terdakwa akan langsung mengantarkan ke tempat dimana pembeli berada sedangkan jika Terdakwa sedang nongkrong di suatu tempat maka Terdakwa akan menyuruh pembelinya ke tempat dimana Terdakwa berada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa melayani Slamet Riyadi als Adi dan memesan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex melalui handphone kemudian dia bertanya “punya” dan dijawab Terdakwa “ada Mas” kemudian Slamet Riyadi menjawab “beli satu box” kemudian Terdakwa menyanggupi dengan harga satu box Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Slamet Riyadi kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa pertemuannya Terdakwa yang mengaturnya;
- Bahwa berselang satu jam kemudian Terdakwa bertemu dengan Slamet Riyadi di pinggir jalan Bulak Dusun Krajakan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex sebanyak 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter kemudian Slamet Riyadi menyerahkan sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kemudian dimasukan kedalam kantong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agung Wahyudi kemudian Slamet Riyadi nongkrong nongkrong kemudian menikmati arak yang disuguhkan oleh Slamet Riyadi;
- Bahwa setelah beberapa saat menikmati minuman keras kemudian datang beberapa petugas Polisi melakukan patroli kemudian kami bertiga diperiksa kemudian di Slamet Riyadi ditemukan barang berupa 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter dan mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan uang Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex dari Muhammad Mustakim alias Poncol pada hari Selasa tanggal 30 Maret

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul dengan membeli sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex sebanyak 10 (sepuluh) tick atau 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex setiap penjualan 10 (sepuluh) sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa adalah bukanlah seorang pedagang farmasi atau toko obat yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex tersebut dan belum memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis “Y” atau pil Trihexyphenidyl yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau nomor IMEI1 : 866515046746731 dan IMEI2 : 866515046746723 dan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex untuk mengharapkan keuntungan dimana Terdakwa membeli terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex kepada dari Muhammad Mustakim alias Poncol dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 ada pembeli yang memesan yaitu saksi Slamet Riyadi kemudian Terdakwa memesan pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex sebanyak 10 (sepuluh) tick atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa cara saksi Slamet Riyadi membeli kepada Terdakwa dengan cara melalui melalui handphone merk REALME milik Terdakwa dan menanyakan apa ada bila ada atau tidak kemudian Terdakwa membalasnya “ada dan untuk pengantarannya tergantung dimana posisi Terdakwa berada di jalan maka Terdakwa akan mengantarkan langsung ke pembeli sedangkan jika Terdakwa sedang nongkrong disuatu tempat maka Terdakwa akan menyuruh pembelinya ke tempat dimana Terdakwa berada;
- Bahwa saksi Slamet Riyadi als Adi dan memesan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau pil trex satu box” kemudian Terdakwa menyanggupi dengan harga satu box Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Slamet Riyadi kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa pertemuannya Terdakwa yang mengaturnya berselang satu jam kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Riyadi di pinggir jalan Bulak Dusun Krajakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex sebanyak 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter kemudian saksi Slamet Riyadi menyerahkan sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kemudian dimasukkan kedalam kantong;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agung Wahyudi kemudian saksi Slamet Riyadi nongkrong nongkrong kemudian menikmati arak yang disuguhkan oleh saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa setelah beberapa saat menikmati minuman keras kemudian datang beberapa petugas melakukan patroli kemudian kami bertiga diperiksa kemudian di saksi Slamet Riyadi ditemukan barang berupa 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter dan mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex
- Bahwa terdakwa adalah bukanlah seorang pedagang farmasi atau toko obat yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex tersebut dan belum memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat



dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Ahmad Shobirun Bin Sumari Damara(Alm) yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur "*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "*opzet*" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta ‘akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex untuk mengharapkan keuntungan dimana Terdakwa membeli terlebih dahulu Pil Trex sebelum menjualnya kepada pembeli yang datang kepadanya dan Terdakwa beberapa kali membeli pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex kepada dari Muhammad Mustakim alias Poncol dan kemudian dijual kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 ada pembeli yang memesan yaitu saksi Slamet Riyadi kemudian Terdakwa untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian memesan pil Triheksipenidil HCL atau Pil trex sebanyak 10 (sepuluh) tick atau 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa cara saksi Slamet Riyadi membeli kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui WA handphone merk REALME milik Terdakwa dan menanyakan “apa ada” kemudian Terdakwa membalasnya “ada dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengantarannya tergantung dimana posisi Terdakwa jika berada di jalan maka Terdakwa akan mengantarkan langsung ke pembeli sedangkan jika Terdakwa sedang nongkrong disuatu tempat maka Terdakwa akan menyuruh pembelinya ke tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa saksi Slamet Riyadi als Adi dan memesan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau pil trex satu box” kemudian Terdakwa menyanggupi dengan harga satu box Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Slamet Riyadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk pertemuannya nanti Terdakwa yang mengaturnya berselang satu jam kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Riyadi di pinggir jalan Bulak Dusun Krajakan Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex sebanyak 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter kemudian saksi Slamet Riyadi menyerahkan sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kemudian dimasukan kedalam kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Agung Wahyudi kemudian saksi Slamet Riyadi nongkrong nongkrong kemudian menikmati arak yang disuguhkan oleh saksi Slamet Riyadi setelah beberapa saat menikmati minuman keras kemudian datang beberapa petugas melakukan patroli kemudian kami bertiga diperiksa kemudian di saksi Slamet Riyadi ditemukan barang berupa 10 tick atau 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) klip dibungkus dalam rokok kosong A1 Filter dan mengaku membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di badan Terdakwa ditemukan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex dan terdakwa adalah bukanlah seorang pedagang farmasi atau toko obat yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Triheksipenidil HCL atau Pil pil trex tersebut dan belum memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi jenis pil trihexyphenidyl (trek) bukanlah seorang apoteker atau mempunyai Toko Obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidyl (trek) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis “Y” atau pil Trihexyphenidyl yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau nomor IMEI1 : 866515046746731 dan IMEI2 : 866515046746723 oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti bernilai maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Shobirun Bin Sumari Damara (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Shobirun Bin Sumari Damara (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis “Y” atau pil Trihexyphenidyl yang dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau nomor IMEI1 : 866515046746731 dan IMEI2 : 866515046746723 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Sri Murniati, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M Tofik Djulianto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniswati Henuk, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H.,M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,

Sri Murniati, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

M Tofik Djulianto,SH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15